



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 078496 SIGETE WANI

Nomor : 421.2/169 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 078496 Sigete Wani Kecamatan Lahewa Timur yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 422.2/92-POP/Disdik/2013 tanggal 16 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Timur Nomor : 590/705/Tapem/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 078496 Sigete Wani Kecamatan Lahewa Timur;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 590/352-LPRO/UPT /2013 tanggal 19 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 078496 Sigete Wani Kecamatan Lahewa Timur;
6. Surat Hibah Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 078496 Sigete Wani Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur tanggal 20 November 2013.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Mozoi Kecamatan Lahewa Timur dengan nomenklatur SD Negeri 078496 Sigete Wani Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 2009/2010.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 28 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,



Drs. FANTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA
NP. 19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa Timur
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa Timur